

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Halal

Kata "Halal" dan "Haram" merupakan istilah Al Quran dan ini digunakan dalam berbagai tempat dengan konsep berbeda, dan sebagiannya berkaitan dengan makanan dan minuman. Kedua kata tersebut juga digunakan dalam Hadist Nabi Saw. Halal secara bahasa berasal dari akar kata "Halal" yang artinya sesuatu yang dibolehkan. Menurut syariat kata "halal" berasal dari kata "Halal" yang berarti "terbuka". Secara istilah berarti setiap sesuatu yang tidak dikenakan sanksi penggunaannya atau sesuatu perbuatan yang dibebaskan syariat untuk dilakukan. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Halal adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat untuk dilakukan, digunakan, atau diusahakan, karena telah terurai tali atau ikatan yang mencegahnya atau unsur yang membahayakannya dengan disertai perhatian cara memperolehnya, bukan dengan hasil muamalah yang dilarang (Ali, 2016).

Menurut ajaran Islam, mengonsumsi yang halal, suci, dan baik merupakan perintah agama dan hukumnya adalah wajib. Cukup banyak ayat dan hadis yang menjelaskan hal tersebut. Diantaranya sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُبِينٌ

"Hai sekalian manusia! Makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu" (Q.S. al-Baqarah:168).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَكُورُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

"Hai orang yang beriman! Makanlah diantara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepadaNya kamu menyembah" (Q.S. al-Baqarah:172). Ayat-ayat diatas tidak hanya menyatakan bahwa mengonsumsi yang halal dan suci hukumnya wajib, tetapi juga merupakan perwujudan dari rasa syukur, ketakwaan dan keimanan kepada Allah. Sebaliknya, mengonsumsi yang tidak halal dipandang sebagai mengikuti ajaran syaitan (Al-Qur'an Al-Karim).

2.1.1. Kehalalan Bahan Obat

Majelis Ulama Indonesia secara khusus pada 20 Juli 2013 menetapkan fatwa tentang obat dan pengobatan. Fatwa tersebut memuat enam diktum ketetapan hukum dan empat rekomendasi. Secara lengkap fatwa itu adalah sebagai berikut: Islam mensyariatkan pengobatan karena ia bagian dari perlindungan dan perawatan kesehatan yang merupakan bagian dari menjaga *Al-Dharuriyat Al-Khams*, Dalam ikhtiar mencari kesembuhan wajib menggunakan metode pengobatan yang tidak melanggar syariat, obat yang digunakan untuk kepentingan pengobatan wajib menggunakan bahan yang suci dan halal, penggunaan bahan najis atau haram dalam obat-obatan hukumnya haram, penggunaan obat yang berbahan najis atau haram untuk pengobatan hukumnya haram kecuali memenuhi syarat yaitu digunakan pada kondisi keterpaksaan (*Al-Dlarurat*), yaitu kondisi keterpaksaan yang apabila tidak dilakukan dapat mengancam jiwa manusia, atau kondisi keterdesakan yang setara dengan kondisi darurat (*Al-Hajat Allatitanzilu Manzilah Al-Dlarurat*), yaitu kondisi keterdesakan yang apabila tidak dilakukan maka akan dapat mengancam eksistensi jiwa manusia di kemudian hari, belum ditemukan bahan yang halal dan suci dan adanya rekomendasi paramedis kompeten dan terpercaya bahwa tidak ada obat yang halal. Penggunaan obat yang berbahan najis atau haram untuk pengobatan luar hukumnya boleh dengan syarat dilakukan pensucian (MUI, 2013).

Penggunaan obat yang berbahan najis atau haram untuk pengobatan pada dasarnya haram. Akan tetapi, larangan tersebut dikecualikan dalam dua kondisi, pertama pada kondisi keterpaksaan (*Al-Dlarurat*), yaitu kondisi keterpaksaan yang apabila tidak dilakukan dapat mengancam jiwa manusia. Kedua, kondisi keterdesakan yang setara dengan kondisi darurat (*Al-Hajat Allatitanzilu Manzilah Al-Dlarurat*), yaitu kondisi keterdesakan yang apabila tidak dilakukan maka akan dapat mengancam eksistensi jiwa manusia di kemudian hari (Ni, 2018)

2.1.2. Kriteria Sistem Jaminan Halal

Jaminan produk Halal digunakan dalam kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat Halal (Permenkes, 2014). Menurut (HAS 23000:1) Kriteria sistem jaminan halal terdapat 11 yaitu

Kebijakan Halal, Tim manajemen halal, pelatihan, Bahan, Produk, Fasilitas produksi, prosedur tertulis untuk aktivitas kritis, kemampuan telusur, penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria, audit internal dan kaji ulang manajemen.

2.1.3. Sertifikat Halal

Sertifikat halal pengakuan kehalalan suatu produk diterbitkan oleh BPJPH berdasarkan fatma halal tertulis atau penetapan kehalalan produk oleh MUI. Sertifikasi halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang (Agus, 2017). Sertifikasi halal muncul sebagai alternatif untuk melindungi konsumen dengan menggunakan ajaran Islam sebagai fondasinya. Halal tidak lagi terbatas pada kewajiban agama di antara umat Islam, namun telah diatur ketentuannya secara konstitusional. Dengan demikian, masyarakat dapat mengonsumsi/menggunakan produk apapun dengan nyaman, dan sehat selain juga, meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha dalam menjual produk halal (Puspita Ningrum, 2022).

Sertifikasi produk halal merupakan serangkaian proses yang harus dilalui pelaku usaha baik perseorangan ataupun badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum untuk mendapatkan sertifikat halal. Sertifikasi dilakukan dengan melakukan serangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor yang kompeten dibidangnya untuk kemudian ditetapkan status kehalalannya. Apabila syarat-syarat halal terpenuhi, maka produsen bisa mendapatkan sertifikat halal untuk produknya. Sertifikat halal ini kemudian digunakan oleh produsen sebagai syarat untuk dapat mencantumkan label halal dan nomor registrasi halal pada kemasan produk. Label halal inilah yang biasanya digunakan oleh pelaku usaha dalam rangka memenuhi kewajiban mereka untuk memberikan informasi kepada konsumen mengenai kehalalan produknya (Warto & Samsuri, 2020).

2.1.4. Logo Halal

Hasil dari sertifikasi halal yang sudah disetujui adalah diperbolehkannya suatu produk diberi label halal. Adapun logo halal resmi yang diputuskan oleh kepala badan penyelenggara jaminan produk halal nomor 40 tahun 2022 adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1. Logo Halal Resmi

2.2. Obat

Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia (Permenkes, 2016).

2.2.1. Bahan Baku Obat Rentan Haram

Menurut syariat islam bahan obat yang mengandung babi, alkohol, organ tubuh manusia, ari-ari, air seni dan hewan yang tidak disembelih sesuai aturan islam adalah termasuk haram digunakan sebagai bahan baku obat. Bahan obat yang mengandung alkohol dibedakan menjadi dua yaitu alkohol yang berasal dari industri khamr yang hukumnya adalah haram dan alkohol non industri khamr yang digunakan sebagai bahan tambahan yang memiliki konsentrasi kecil maka dapat digunakan sebagai bahan baku obat. Bahan aktif yang berasal dari manusia sering digunakan dalam industri farmasi dan produk obat misalnya keratin rambut manusia untuk pembentukan sistein, plasenta manusia untuk obat luka bakar dan ari-ari atau plasenta untuk obat leukemia, kanker, kelainan darah, stroke, liver hingga diabetes dan jantung (Husni *et al.*, 2017).

Menurut Fatwa MUI (2018) tentang penggunaan alkohol/Etanol untuk bahan obat yaitu penggunaan alkohol/etanol yang bukan berasal dari industri khamr (baik merupakan untuk sintesis kimiawi (dari petrokimia) ataupun hasil industri fermentasi khamr) untuk bahan obat-obatan cair ataupun non cair hukumnya boleh dengan syarat Tidak membahayakan bagi kesehatan, tidak ada penyalahgunaan, aman dan sesuai dosis, dan tidak digunakan secara sengaja untuk

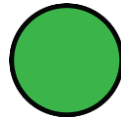
membuat mabuk.

2.2.2. Status Kehalalan Logo Obat

Penggolongan obat Menurut departemen kesehatan 2007 dikategorikan menjadi beberapa kategori yaitu:

1. Obat Bebas

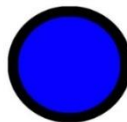
Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep Dokter. Tanda khusus pada kemasan dan etiket obat bebas adalah lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Menurut Permenkes Nomor 39 (2021) Obat bebas wajib bersertifikat Halal dimulai pada tanggal 17 Oktober sampai tanggal 17 Oktober 2029.



Gambar 2.2. Penandaan Obat Bebas

2. Obat Bebas Terbatas

Obat bebas terbatas adalah obat yang sebenarnya termasuk obat keras tetapi masih dapat dijual atau dibeli bebas tanpa resep Dokter, dan disertai dengan tanda peringatan. Tanda khusus pada kemasan dan etiket obat bebas terbatas adalah lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam. Obat Bebas Terbatas wajib bersertifikat halal dimulai pada tanggal 17 Oktober 2021 sampai tanggal 17 Oktober 2029 (Permenkes, 2021)



Gambar 2.3. Penandaan Obat Bebas Terbatas

3. Obat Keras

Obat keras adalah obat yang hanya dapat dibeli di apotek dengan resep dokter. Tanda khusus pada kemasan dan etiket adalah huruf K dalam lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam. Golongan Obat Keras kecuali Psikotropika wajib bersertifikat halal dimulai pada tanggal 17 Oktober 2021 sampai tanggal 17 Oktober 2034 (Permenkes, 2021).



Gambar 2.4. Penandaan Obat Keras

2.3. Pengetahuan

Pengetahuan merupakan sumber utama peradaban bangsa, maju atau tidaknya, dan diawali dengan perhatian masyarakat terhadap ilmu pengetahuan. Pengetahuan merupakan sumber utama peradaban bangsa, maju atau tidaknya, dan diawali dengan perhatian masyarakat terhadap ilmu pengetahuan. Hal ini dibuktikan dengan berbagai peradaban dunia yang telah menjadikan negara ini semakin beradab, berdasarkan pemikiran-pemikiran kepribadian pada saat itu. Oleh karena itu, pengetahuan sangat penting dan perlu mendapat perhatian untuk menjalani kehidupan yang lebih baik (Dila *et al*, 2021). Menurut Pariati & Jumriani, (2021) Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan yaitu :

1. Pendidikan

Pendidikan adalah seluruh pengetahuan belajar yang terjadi sepanjang hayat dalam semua tempat serta situasi yang memberikan pengaruh positif pada pertumbuhan setiap makhluk individu (Pristiwanti *et al.*, 2022).

2. Pekerjaan

Pekerjaan adalah suatu kegiatan sosial dimana individu atau kelompok menempatkan upaya selama waktu ruang tertentu dan terkadang mengharapkan penghargaan moneter atau dalam bentuk lain (Wandani, 2022).

3. Umur

Umur merupakan lamanya hidup dalam tahun yang dihitung sejak dilahirkan samapi saat berulang tahun (Gusti, 2015).

4. Minat

Kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Minat mempengaruhi kualitas pencapaian hasil belajar siswa dalam pembelajaran (Simbolon, 2013).

5. Pengalaman

Hasil dari observasi langsung dan atau partisipasi dari kegiatan-kegiatan, baik merupakan kenyataan, angan-angan, maupun virtual. Pengalaman merupakan suatu kejadian yang terjadi dan dirasakan oleh masing-masing individu secara personal yang dapat memberikan kesan tersendiri bagi individu yang

merasakannya (Zati & Iqbal, 2017).

6. Kebudayaan

Kebudayaan adalah kumpulan tindakan bermakna dari suatu individu, kelompok atau masyarakat; dengan demikian kebudayaan tidak mungkin bisa lepas dari manusia dan permasalahannya, misalnya fashion atau cara berpakaian, cara memberikan salam, cara menyambut seorang tamu, dan lain sebagainya (Udau, 2020).

2.4. Persepsi

Persepsi merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala di sekitarnya. Persepsi mengandung pengertian yang sangat luas (Siregar & Lubis, 2023). Persepsi adalah pengakuan nilai seseorang terhadap orang lain. Persepsi konsumen adalah proses dimana dalam memilih, mengatur, dan menciptakan gambaran dunia yang berarti. Persepsi merupakan sebagai proses yang dilakukan individu untuk memilih, mengatur, dan menafsirkan stimuli ke dalam gambar yang berarti dan masuk akal mengenai dunia (Fadhila *et al.*, 2020). Berikut merupakan proses persepsi konsumen yaitu:

1. Atensi Selektif

Atensi atau perhatian adalah alokasi pemrosesan kapasitas terhadap beberapa rangsangan. Atensi selektif berarti bahwa pemasar harus bekerja keras untuk menarik atensi konsumen (Fadhila *et al.*, 2020).

2. Distorsi Selektif

Distorsi selektif (selective distortion) adalah kecenderungan untuk menerjemahkan informasi dengan cara yang sesuai dengan konsepsi awal kita. Konsumen sering mendistorsi informasi agar konsisten dengan keyakinan dan ekspektasi dari merek dan produk yang sudah ada sebelumnya (Fadhila *et al.*, 2020).

3. Retensi Selektif

Retensi selektif (selective retention) cenderung mengingat poin bagus tentang sebuah produk yang kita sukai dan melupakan poin bagus tentang produk pesaing (Fadhila *et al.*, 2020).

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi konsumen menurut Lia (2021) yaitu:

1. Faktor Individu, yaitu karakteristik konsumen yang muncul dari dalam diri konsumen. Termasuk proses di dalamnya bukan hanya pada panca indera, melainkan juga pada proses pengalaman yang serupa dan dorongan utama serta harapan dari individu.
2. Faktor Stimulus, yaitu karakteristik secara fisik seperti ukuran, berat, warna dan bentuk. Tampilan suatu produk, baik kemasan maupun karakteristik akan mampu menciptakan satu persepsi mengenai produk yang dilihatnya.

2.5. Sikap

Sikap adalah semacam kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek dengan cara-cara tertentu. Dapat dikatakan bahwa kesiapan yang dimaksudkan merupakan kecenderungan potensial untuk bereaksi dengan cara tertentu apabila individu dihadapkan pada suatu stimulus yang menghendaki adanya respons. Sikap adalah perasaan senang atau tidak senang konsumen terhadap objek yang dipertanyakan. Sikap merupakan kecenderungan yang dipelajari dalam berperilaku dengan cara yang menyenangkan terhadap suatu objek tertentu (Fadhila *et al.*, 2020). Sikap merupakan cara pandang seseorang yang bersifat positif, negatif atau ambigu terhadap suatu kondisi atau keadaan yang dapat mempengaruhi respon individu tersebut (Rusyidi *et al.*, 2016). Sikap adalah suatu keadaan pada diri seseorang untuk berperilaku suka atau tidak suka ketika dihadapan kepada satu situasi (Sukma *et al.*, 2023). Menurut Fadhila (2020) sikap terdiri dari tiga komponen yaitu :

1. Komponen kognitif

Komponen pertama dari model sikap tiga komponen terdiri dari berbagai kognisi seseorang yaitu pengetahuan dan persepsi yang diperoleh berdasarkan kombinasi pengalaman langsung dengan obyek sikap dan informasi yang berkaitan dari berbagai sumber.

2. Komponen afektif

Emosi atau perasaan konsumen mengenai produk atau merek tertentu merupakan komponen afektif dari sikap tertentu.

3. Komponen perilaku

Komponen Perilaku Model sikap dari tiga komponen terakhir yang

berhubungan dengan kemungkinan atau kecenderungan bahwa individu akan melakukan tindakan khusus atau berperilaku dengan cara tertentu terhadap objek sikap tertentu.

2.6. Kuesioner

Kuesioner adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur suatu peristiwa atau kejadian yang berisi kumpulan pertanyaan untuk memperoleh informasi terkait penelitian yang dilakukan (Amalia *et al.*, 2022). Kuesioner adalah Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan data atau informasi melalui formulir-formulir yang berisi pertanyaan yang dapat ditujukan ke seseorang atau sekelompok orang dalam organisasi untuk mendapatkan tanggapan atau jawaban yang akan dianalisis oleh pihak yang memiliki suatu tujuan tertentu, melalui kuesioner, pihak tersebut dapat mempelajari hasil timbal balik yang diberikan oleh responden dan berupaya mengukur apa yang bisa ditemukan dalam proses pelaksanaan pengisian kuesioner, selain itu juga untuk menentukan seberapa luas atau terbatasnya sentimen yang disampaikan dalam suatu kuesioner (Cahyo *et al.*, 2019). Kuesioner yang digunakan oleh peneliti terdapat 3 bagian yaitu pertanyaan tentang pengetahuan Mahasiswa terhadap pembelian obat halal, pertanyaan tentang persepsi Mahasiswa terhadap pembelian obat halal, sikap Mahasiswa terhadap pembelian obat halal.

2.6.1. Kriteria Penilaian Pengetahuan

Penilaian kuesioner tentang pengetahuan dilakukan dengan menggunakan Skala Guttman. Skala *Guttman* adalah skala yang hanya menyediakan dua pilihan jawaban, misalnya ya–tidak, baik–jelek, pernah–belum pernah, dan lain-lain (Parinata, 2021). Skala Guttman menghasilkan skor 1 jika jawaban positif dan skor 0 untuk jawaban negatif. Tingkat pengetahuan digunakan untuk mengetahui tingkat pengetahuan konsumen terhadap pembelian obat halal. Tingkat pengetahuan dibagi menjadi tiga kategori yaitu kategori baik berdasarkan rumus ($X > \text{mean} + 1.SD$), kategori sedang berdasarkan rumus ($\text{mean} - 1.SD \leq X \leq \text{mean} + 1.SD$) dan kategori buruk berdasarkan rumus ($X < \text{Mean} - 1.SD$) (Efendi *et al.*, 2021).

Tabel 2.1. Kriteria Presentasi Pengetahuan Terhadap Responden

% skor	Kriteria
76-100%	Baik
50-75%	Cukup
≤50%	Kurang

2.6.2. Kriteria Penilain Persepsi dan Sikap

Pada penilain persepsi dan sikap dilakukan dengan menggunakan skala Likert. Skala Likert adalah Metode Skala Likert merupakan metode yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna menggunakan skala likert (Setyawan & Atapukan, 2018). Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Responden harus menggambarkan dan mendukung pernyataan jawaban karena pada setiap pilihan jawaban yang dipilih telah diberi skor (Novitasari & Sutabri, 2023). Penelitian kuesioner penulis berikan kepada responden dengan bentuk jawaba yakni sangat setuju (SS), setuju (S), tidak setuju (TS), dan sangat tidak setuju (STS). Menurut (Lestari & Suliyanah, 2020) kriteri skala likert yaitu:

Tabel 2.2. Kriteria Skala Likert

No	Pernyataan	Skor	
		(+)	(-)
1	Sangat Setuju	4	1
2	Setuju	3	2
3	Tidak Setuju	2	3
4	Sangat Tidak Setuju	1	4

Tabel 2.3. Kriteria Skor Persepsi dan Sikap Responden

% Jumlah Skor	Kriteria
0-25%	Sangat Tidak Setuju
26-50%	Tidak Setuju
51-75%	Setuju
76-100%	Sangat setuju

2.7. Pengertian Validitas

Validitas berasal dari kata *validity* yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukur (tes) dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu tes dikatakan memiliki validitas yang tinggi apabila alat tersebut menjalankan fungsi ukur secara tepat atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Artinya hasil ukur dari pengukuran tersebut merupakan besaran yang mencerminkan secara tepat fakta atau keadaan sesungguhnya dari apa yang diukur (Ramadhan *et al.*, 2024).

2.8. Pengertian Reliabilitas

Reliabilitas berasal dari kata “*reliability*” berarti sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Suatu hasil pengukuran dapat dipercaya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subyek yang sama, diperoleh hasil pengukuran yang relatif sama selama aspek yang diukur dalam diri subyek memang belum berubah (Ramadhan *et al.*, 2024).

2.9. Pengertian Kuantitatif Dan Kualitatif

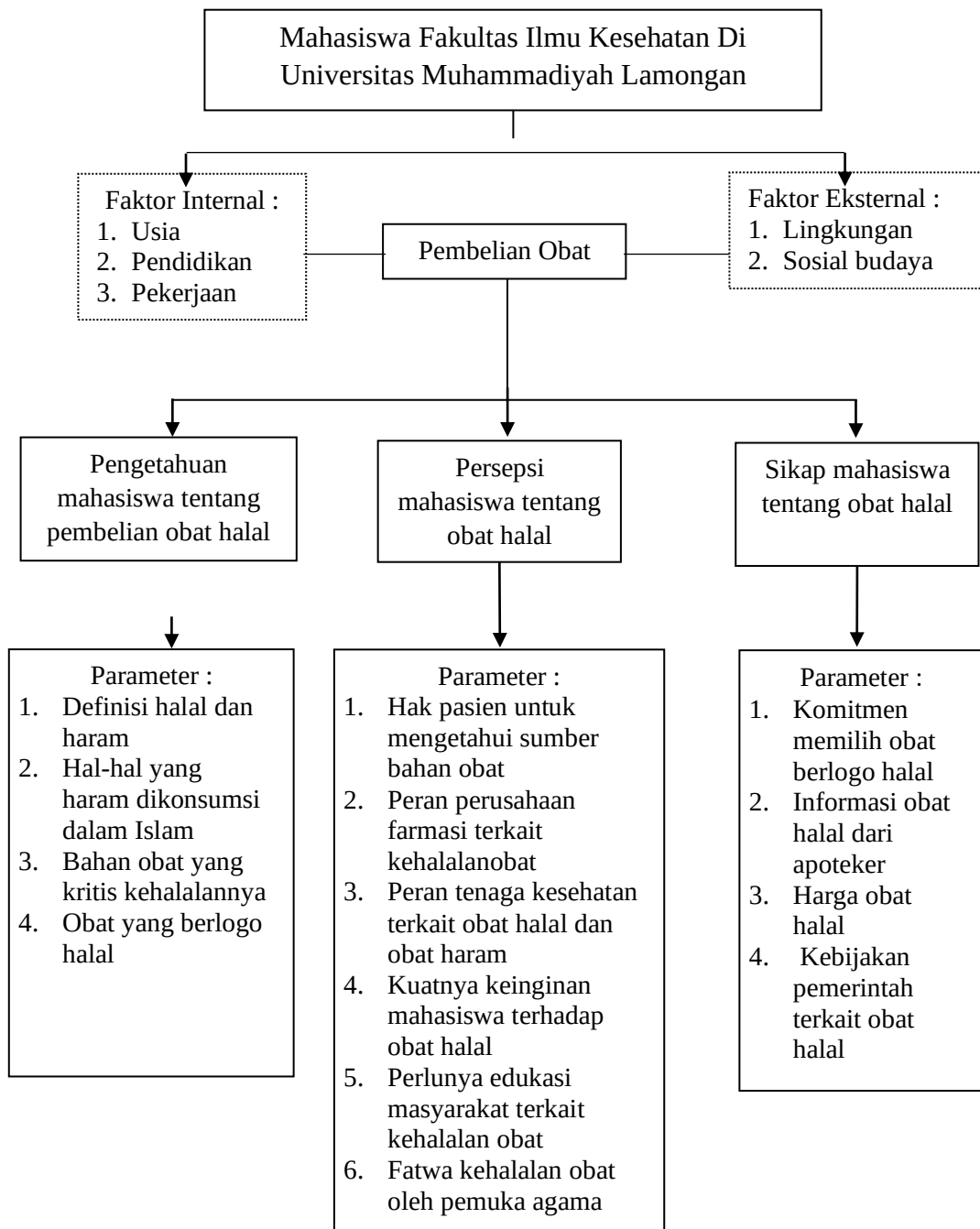
Kuantitatif adalah enelitian kuantitatif merupakan pendekatan penelitian yang menggunakan data-data berupa angka dan ilmu pasti untuk menjawab hipotesis penelitian. Kualitatif adalah suatu teknik penelitian yang menggunakan narasi atau kata-kata dalam menjelaskan dan menjabarkan makna dari setiap fenomena, gejala, dan situasi sosial tertentu. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen kunci untuk memaknai dan menginterpretasikan setiap fenomena, gejala dan situasi

sosial tertentu (Waruwu, 2023).

2.10. Pembelian Obat

Pembelian adalah transaksi belanja untuk barang masuk atau pengeluaran uang yang dilakukan untuk mendapatkan produk yang akan dijual, transaksi terjadi supplier yang produknya di beli. Pembelian adalah sebuah perusahaan dagang pembeliat meliputi barang dan jasa (Nurhayati *et al.*, 2018).

2.8. Kerangka Konsep



Gambar 2.5 Kerangka Konsep

Keterangan :

- : Diteliti
 : Tidak Diteliti

